

BEN-GIBENDAN NASE' LANCENG
PERNIKAHAN DI DALEMAN GALIS
BANGKALAN MADURA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Toyyib Syafi'ie

UIN Sunan Ampel Surabaya

f42_7@yahoo.co.id

Abstract: *This is a field research to answer the two fundamental questions, namely: what the status of the ben-giben and nase' lanceng tradition related to marital contract in village Daleman, district Galis, region Bangkalan-Madura is, and how the point of view of the Islamic law to their legal status is. The data of the research are gained through interview to some of the village's local religious figures and the participants of the ben-giben and nase' lanceng. The collected data are then qualitatively analyzed by using a descriptive technique and inductive-deductive mindset. The study concludes that: first, the handing of the ben-giben and nase' lanceng is that if the parents want to marry their child, they have to include the items required in the form of cattle, samper lasem, a basket of egg and a cone; second, the tradition of ben-giben and nase' lanceng is not contrary to Islamic law and to the principle of marriage, namely the principle of willingness between the groom and the bride. Based on the above conclusions, the author recommends that such tradition may be continued and preserved to the next generation of the village. In addition, a belief about a negative impact of the tradition for the natives is necessarily clarified by the local religious figures since it is naturally happening under the God's will.*

Keywords: *Ben-Giben, Nase' Lanceng, Grant, Charity, Habit.*

Pendahuluan

Islam adalah Agama yang diridhai Allah SWT. Kebenarannya mengandung nilai-nilai yang terdiri dari Aqidah dan Syari'ah. Syari'ah adalah norma atau peraturan-peraturan lahir batin bagi orang muslim yang bersumber pada wahyu Allah SWT. dan

kesimpulan-kesimpulan, yang dapat ditarik dari wahyu Allah SWT. dan sebagainya.

Peraturan yang berhubungan dengan batin meliputi bagaimana manusia melaksanakan hubungan dengan Allah SWT. dengan cara beribadah. Sedang peraturan lahir mengatur cara bagaimana manusia berinteraksi atau berhubungan dengan makhluk, yakni manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan sebagainya.¹ Aturan tersebut dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi mendapatkan ridha Allah SWT. dan keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, demi mewujudkan hal tersebut setiap manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. diwajibkan melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar sesuai tuntunan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya anjuran menikah.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Jadi, dengan adanya ikatan lahir batin ini tujuan suatu pernikahan akan terwujud dan diridhai Allah SWT.

Pernikahan manusia di antaranya bertujuan memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena hanya pernikahanlah jalan yang dibenarkan Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya. Islam menolak jalan lain selain pernikahan sebagai cara pemenuhan kebutuhan biologis. Oleh karena itu, haram bagi umat Islam menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

¹ Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1995), 12.

² *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2006), 1-2

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan mempunyai beberapa tujuan.³

1. Melanjutkan keturunan. Keturunan atau anak adalah penerus perjuangan umat manusia, di mana lewat keturunanlah umat Islam masih bisa menegakkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau bangga ketika umat Islam banyak mempunyai keturunan.
2. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT. mempunyai sifat naluriah yang perlu dipenuhi. Sifat naluriah yang harus dipenuhi di antaranya adalah kebutuhan biologis. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Islam mempunyai bertujuan mengajari umatnya agar tidak memenuhi dorongan seksnya tanpa batas, tetapi memenuhinya dengan cara dan jalan yang bertanggungjawab sesuai ajaran Islam. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri alamiah harus dipelihara. Islam menjelaskan bahwa bagian-bagian organ dari manusia diciptakan dengan mempunyai beberapa maksud dan tujuan.
3. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama keluarga.
4. Melaksanakan perintah Rasulullah SAW, karena beliau menyukai umat Islam yang melaksanakan sunnahnya ini, dan sebaliknya, beliau tidak menyukai umatnya yang tidak melaksanakan pernikahan.
5. Menjaga kemurnian keturunan. Hanya dengan pernikahan keturunan yang baik akan diperoleh.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 14

Demi terwujudnya semua tujuan tersebut, masing-masing dari suami istri harus mempunyai peran yang saling melindungi, baik berupa moral, spiritual maupun material agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal.

Apabila seseorang hendak menikah, maka ia harus memenuhi beberapa rukun dan syarat pernikahan, seperti urusan mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri. Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum dalam pemberian mahar karena adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang⁴. Bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidaksanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan calon mempelai pria.

Islam juga tidak melarang pemberian lain yang menyertai mahar. Pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Kasus di berbagai daerah memeberikan penjelasan bahwa selain mahar yang wajib diberikan, terkadang keluarga calon pengantin pria membahwa hadiah dengan berbagai jenisnya kepada calon pengantin wanita, sebagaimana kasus yang terjadi di Madura. Ada barang-barang yang wajib dibawa pihak keluarga pria kepada keluarga pihak istri berupa sapi, telur satu keranjang besar dan samper lasem (sarung batik khas Madura). Barang bawaan inilah yang disebut dengan *ben-giben*. Hal inilah yang membedakan dengan adat kebiasaan di daerah lain yang biasanya mengadakan lamaran sebelum akad nikah.

⁴ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr,1983), 135

Pemberian ini merupakan kebiasaan yang tetap berjalan dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Karena selain sebagai hibah yang harus ditunaikan pihak mempelai pria, masyarakat mempunyai keyakinan bahwa apabila barang-barang ini tidak diserahkan akan mengakibatkan bencana ataupun malapetaka, seperti mengakibatkan kematian, baik terjadi pada mempelai ataupun keluarga dari kedua belah pihak, selain itu juga dapat mengancam keutuhan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Sehingga dengan adanya *ben-giben* tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikutsertakan barang-barang bawannya pada saat akad nikah atau pada hari selanjutnya walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu tidak banyak dari mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka harus merantau mencari biaya terlebih dahulu untuk pembelian barang saat pernikahan sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pemberian *ben-giben* dan *nase' lanceng* ini, karena ini merupakan warisan yang turun temurun dan masih dilakukan hingga saat ini dengan judul “status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di desa daleman kecamatan galis kabupaten bangkalan dalam perspektif hukum Islam”.

Ketentuan Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Kata *hibah* berasal dari kata “*hububur rib*” yang berarti “*murububa*” ‘perjalanan angin’. Sedangkan secara istilah *hibah* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta maupun lainnya.⁵ Secara pengertian syara’, hibah berarti akad pemberian

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, juz IV, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 435

harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa hak kepemilikan, maka pemberian tersebut disebut *Parah* (pinjaman).⁶Bahasa yang lebih sederhana, hibah adalah praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan hak milik yang terjadi pada masa hidup pelaku hibah.⁷

1. Dasar Hukum Hibah

Allah SWT telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan kepada sesama. Rasulullah saw. pernah menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan untuk menerima hadiah dan menganjurkannya. Rasulullah saw. juga menganjurkan untuk menerima hadiah sekalipun sesuatu yang kurang berharga. Oleh karenanya para ulama berpendapat bahwa makruh menolak pemberian hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara'. Bahkan Rasulullah saw. pernah menerima hadiah dari orang kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra, Kaisar, dan dari Muqauqis. Begitu juga beliau memberi hadiah dan hibah kepada orang-orang kafir.⁸

2. Rukun Hibah

Rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, ijab qabul.

a. Syarat-syarat pemberi hibah sebagai berikut.

- 1) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
- 2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- 3) Pemberi hibah adalah balig.

⁶ Ibid, 435

⁷ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 344

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, juz IV, terj. Nor Hasanuddin, 437

- 4) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.⁹

Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (Ayat 2). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada di waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin maka tidak sah.¹⁰

b. Syarat-syarat penerima hibah

Syarat penerima hibah adalah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah diambil walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.

c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Syarat barang yang dihibahkan adalah barang yang bisa dijual, kecuali:

- 1) Barang yang kecil seperti dua-tiga biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan,
- 2) Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi diberikan,
- 3) Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.¹¹

⁹ Ibid, 438

¹⁰ Abd. Somad, *Hukum Islam*, 345

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 306

***Ben-giben dan Nase' Lanceng* Dalam Perspektif Hukum Islam**

Mahar atau dalam adat Madura lebih dikenal dengan *maskabin*. Maskawin sangatlah berarti bagi pasangan suami isteri. Maskawin adalah syarat wajib bagi calon suami untuk diberikan kepada calon isterinya. Pemberian sapi, telur dan samper lasem pada saat acara serah terima antara kedua belah pihak -yang dalam adat Madura disebut dengan *ben-giben* - adalah murni sebagai pemberian yang sah dan penuh kerelaan, hal ini dalam terminologi fiqih disebut *hibab*.¹² Sapi, telur, samper lasem, dan sesajen (yang disebut *nase' lanceng*) yang diberikan setelah akad pernikahan dijadikan sebagai serahan di luar maskawin atau *maskabin*. Dalam adat mereka, semua itu harus ada karena termasuk tradisi atau kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka tetap melestarikan tradisi yang sudah ditentukan oleh leluhur mereka meskipun jaman sudah modern.¹³ Jika salah satu dari calon mempelai melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat bersama, maka akan menjadi masalah dikemudian hari yang berdampak buruk terhadap perjalanan hidup kedua belah pihak.

Ben-giben -yang semula sebagai pemberian yang penuh kerelaan dan kesederhanaan- nampaknya sudah mengalami pergeseran makna. Bagi masyarakat Daleman, pemberian berupa sapi, telur satu keranjang, samper lasem - yang kemudian disebut *ben-giben* dan *nase' lanceng* - tidak boleh ditinggalkan karena menjadi tolak ukur kehormatan bagi kedua belah pihak. Orang akan merasa malu dan merasa kehormatannya dilecehkan apabila mahar yang berupa sapi, telur dan samper lasem tidak diberikan, dan hal ini sekaligus sebagai tradisi bagi masyarakat di sini yang tidak akan dialnggar. Sehingga masyarakat mempunyai istilah “dari pada putih

¹² Ahmad Qusyairi, *Wawancara*, Daleman, 5 Oktober 2012.

¹³ Tohani, *Wawancara*, Daleman, 6 Oktober 2012

mata lebih baik putih tulang”, artinya mereka benar-benar merasa malu apabila hal itu ditinggalakn. Mereka tidak mau menanggung akibat buruk nantinya. Semua jenis barang itu sudah ada ketentuannya. Sapi yang sudah *apongkak*, telur dan samper lasem itu dihargai sesuai dengan harga pasar. Misalnya sapi harus yang sudah apongkak seharga tujuh juta rupiah, selanjutnya samper lasem seharga satu juta rupiah dan kemudian telur sebanyak dua ratus butir. Satu butirnya seharga dua ribu rupiah lalu dijumlahkan dengan banyaknya butir telur, itu menghasilkan uang sebanyak empat ratus ribu rupiah dengan total jumlah keseluruhan sebanyak delapan juta empat ratus ribu rupiah. Semuanya diberikan keluarga suami kepada keluarga istri sebagai pemberian yang penuh suka rela, yang dalam istilah fiqih disebut *hibah*. Namun kemudian masyarakat mengkaitkan hal-hal buruk terhadap orang yang tidak melaksanakan kebiasaan itu dengan kerukunan rumah tangga yang tidak harmonis, ekonomi tidak baik dan bahkan kematian, persepsi seperti itu tetap melekat di hati masyarakat adat Daleman.¹⁴

Analisis terhadap Status *Ben-Giben* dan *Nase' Lanceng* Pernikahan

Penyerahan barang bawaan adalah tradisi khusus dalam melaksanakan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya di desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura. Kebiasaan tersebut merupakan kewajiban bagi mempelai pria untuk memberikan seserahan berupa sapi, telur satu keranjang dan *samper lasem* yang kemudian disebut dengan *ben-giben*, dan juga sesajen yang disebut *nase' lanceng*, barang-barang tersebut kemudian diberikan setelah berlangsungnya akad nikah. Pemberian tersebut lalu menjelama menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara adat, di mana jika pemberian tersebut tidak dilakukan, maka pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan uang sebesar lima sampai enam juta rupiah.

¹⁴ Missan, *Wawancara*, Daleman, 8, Oktober 2012

Konsekuensinya, jika pemberian tersebut tidak dilaksanakan akan melukai harga diri pihak keluarga mempelai wanita. Oleh karena itu, demi terjaganya hubungan baik antara kedua belah pihak, maka masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut meskipun terkadang berat untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan orang Madura memiliki sebuah istilah yang tertuang dalam sebuah petuah yang hingga kini diyakini secara turun temurun “*angok pote tolang, ketembeng pote matah*”, bahwa lebih baik mati dari pada hidup menanggung malu.

Secara tekstual tidak ada aturan khusus yang mewajibkan pihak mempelai pria untuk memberikan beberapa barang yang telah ditentukan sebagai mana tradisi di atas. Namun, pada kenyataannya, masyarakat Madura tetap melaksanakan pemberian *ben-giben* sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi karena meyakini bahwa jika pemberian tersebut dilanggar, maka akan timbul hal yang tidak diinginkan dalam membina bahtera rumah tangganya kelak, bahkan hingga menimbulkan kematian yang akan menimpa salah satu atau kedua keluarga mempelai.

Sebagai catatan, dalam perkawinan adat masyarakat desa Daleman kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, yang disebutkan pada saat akad nikah adalah mahar saja, bukan *ben-giben*. Uang mahar dan *ben-giben* merupakan dua hal yang berbeda. Namun, bagi masyarakat desa Daleman keduanya memiliki tingkat kesakralan yang sama, karena jika salah satunya tidak dipenuhi maka akan berdampak buruk terhadap pernikahan kedua belah pihak. *Ben-giben* dalam perkawinan adat masyarakat desa Daleman merupakan pemberian yang serupa dengan hadiah kepada menantunya dan sebagai simbol atas tanggungjawab suami terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan istri dan anaknya kelak.

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* Islam tidak pernah memberatkan umatnya dalam hal apapun, termasuk salah satunya adalah kadar pemberian seserahan pada sebuah pernikahan. Nabi

Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta dan menuntut barang-barang seserahan kecuali hanya mahar yang memang wajib ditunaikan.

Hukum Islam mengenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf'at taysir*) dalam segala urusan, termasuk salah satunya adalah pernikahan. Adanya pergeseran makna hibah dalam masyarakat adat desa Daleman akan memberatkan laki-laki ketika akan melaksanakan pernikahan, dan juga akan menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan pernikahan terutama bagi mereka yang saling mencintai.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang, demi melaksanakan seserahan wajib yang berupa sapi, telur dan samper lasem tersebut walaupun harga dari barang-barang itu diberikan kepada keluarga isteri.
3. Menimbulkan gunjingan di tengah-tengah masyarakat terutama terkait besar kecilnya sapi yang diberikan.

Namun kenyataannya, walaupun dampak negatif tersebut kemungkinan besar terjadi, kebiasaan ini telah mengakar pada masyarakat desa Daleman dari dulu sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara penulis, bisa disimpulkan mengapa kebiasaan ini tetap berlangsung sampai masa sekarang. Di antaranya adalah :

1. Masyarakat tersebut yakin bahwa jika tidak menyerahkan *ben-giben* dan *nase' lanceng* tersebut, maka salah satu atau kedua keluarga pengantin akan meninggal dunia secara bergantian dan berurutan, padahal hidup dan matinya seseorang telah diatur sejak zaman azali
2. Keyakinan masyarakat bahwa apabila tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* tersebut, maka pernikahan tidak akan berjalan dengan damai dan tentram, bahkan bisa menimbulkan perceraian. Padahal Allah telah mengatur jodoh setiap manusia

3. Dengan meninggalkan pemberian ini, akan terjadi kesulitan ekonomi bagi pengantin baru yang akan mengarungi bahtera rumah tangganya kelak, padahal Allah sudah mengatur kadar rezeki setiap pernikahan.

Menurut penulis, Selama pemberian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merusak akhlak, maka hukumnya sah dan tidak bermasalah. Pemberian *ben-giben* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak merusak akidah seseorang, hal ini dikarenakan *ben-giben* merupakan sebuah pemberian ataupun hadiah yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Selain itu, pemberian ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura sangat menghargai derajat seorang perempuan.

Hukum Islam mengakui dan sudah mengatur tentang hibah, hal ini dikarenakan Islam menyadari bahwa saling memberi pada sesama memiliki peranan penting dalam membentuk dinamika dan tatanan hidup dalam sebuah masyarakat. Kebiasaan saling memberi ini menjadi akar budaya bangsa Indonesia bahkan bukan hanya pada seserahan saat setelah menikah, hal ini dapat dilihat pada adanya fasilitas umum yang banyak berdiri yang notabene berasal dari pemberian masyarakat yang penuh suka rela.

Sejauh ini Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya. Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya dipandang sebagai bagian yang inheren dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa nafas *rahmatan lil'alamin* menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan masyarakat banyak berlaku dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian dipahami, disikapi dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang sesuai dengan ajaran Islam dan terkadang pula tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak merusak akidah dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dikaitkan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Pemberian sapi yang sudah *apongkak*, telur dan *samper lasem* yang diberikan keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang kemudian dikenal dengan istilah *ben-giben* telah mendarah daging dikalangan masyarakat adat Madura.

Sebelum acara pernikahan di mulai, pada mulanya keluarga mempelai pria mendatangi seorang *ponggebeh* yang merupakan tetua adat untuk menanyakan tanggal dan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Setelah *ponggebeh* menentukan hari dan tanggal yang baik, selanjutnya pihak mempelai pria menyiapkan seperangkat alat *ben-giben* sebagaimana ditentukan. *Ponggebeh* ini sudah dianggap sebagai orang tua yang harus di hormati dan dimintai restunya, walaupun dalam Islam pembagian orang tua dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang melahirkan, mengajari ilmu agama dan mertua.

Pemberian *ben-giben* dalam pernikahan adat masyarakat Madura, merupakan sebuah syarat keabsahan sebuah pernikahan. Meskipun tidak ada aturan dalam hukum Islam mengenai *ben-ghiben*, namun masyarakat adat Madura desa Daleman melaksanakannya sebagai salah satu syarat dilaksanakannya suatu

pernikahan. Hal ini dikarenakan pemberian *ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Pemberian *ben-giben* pada keluarga istri merupakan salah satu hal yang wajib diberikan selain uang mahar dalam sebuah pernikahan. Sebagai salah satu syarat kebasahan sebuah pernikahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan sebuah simbol atas kemampuan seorang suami dalam hal mensejahterakan serta membahagiakan istri dan anaknya kelak

Penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* dalam pernikahan adat masyarakat Madura desa Daleman merupakan salah satu budaya yang hendaknya dilanjutkan hingga kelak, apalagi melihat kenyataan adanya pertukaran budaya antar bangsa yang mengakibatkan pada kebutaan generasi penerus bangsa terhadap budaya asli Indonesia. Selama pemberian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merusak akhlak, maka hibah tersebut boleh dilaksanakan. Pemberian *ben-giben* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak merusak akidah seseorang, hal ini dikarenakan *ben-giben* merupakan hadiah pihak laki-laki kepada perempuan. Selain itu, pemberian ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura sangat menghargai derajat seorang perempuan.

Demikian halnya dengan *nase' lanceng* yang berupa sesajen, hal ini juga tidak bertentangan dan merusak akidah. Sesajen *nase' lanceng* merupakan sebuah ritual dengan memberikan sesajen dan do'a bersama yang selanjutnya diberikan kepada warga sekitar atau para hadirin. Do'a bersama ini dilakukan dengan tujuan agar dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak, kedua pengantin baru diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al a'dab as shabibah* atau sering disebut dengan '*urf shabibah* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Model dan bentuk seserahan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Dalam pemberian *ben-giben* dan *nase' lanceng* masyarakat desa Daleman tidak merasa terbebani dan tidak menganggapnya sebagai hal yang buruk. Bahkan hal ini dianggap baik untuk dijalankan secara terus menerus. Pemberian yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku.

A. Qodri Azizy dalam bukunya *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)* menjelaskan bahwa ketika kebiasaan yang ada sarat dengan nilai Islam, maka sekaligus pula dapat dijadikan sumber hukum.¹⁵ Penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak bertentangan dengan asas pernikahan, yaitu asas kerelaan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita. Di samping itu, pemberian atau hibah itu sudah sesuai dengan aturan hibah yang diatur oleh Islam yaitu, pemberi, penerima dan barangnya ada, bendanya bernilai dan bendanya dapat dimiliki zatnya. Dengan demikian, penyerahan tersebut dapat terus dijalankan hingga cucu-cucu mereka kelak.

¹⁵A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)*, Cet. II (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 240

Penutup

Ben-giben dan *nase' lanceng* yang diberikan dalam pernikahan adat masyarakat Madura di desa Daleman kecamatan Galis kabupaten Bangkalan merupakan sebuah pemberian yang dihadiahkan oleh mempelai keluarga suami kepada keluarga istrinya. *Ben-giben* dan *nase' lanceng* adalah pemberian di luar mahar, karena mahar yang diberikan kepada istrinya merupakan mahar yang diucapkan pada saat akad nikah. *Ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan pemberian yang tidak bertentangan dengan syari'at dan juga tidak bersebrangan dengan asas pernikahan dalam Islam, yakni asas suka rela. Karena berdasarkan data penelitian yang ditemukan tidak ada pihak yang merasa keberatan memberikan seserahan ini. Dengan demikian penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* dapat dijalankan seterusnya oleh warga desa Daleman kecamatan Galis kabupaten Bangkalan Madura.

Daftar Pustaka

- Abd. Somad, Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia, cet 2, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Qusyairi, *Wawancara*, Daleman, 5 Oktober 2012.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional. Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Cet. II. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Missan, *Wawancara*, Daleman, 8, Oktober 2012.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ramulyo, Idris. *Asas-asas Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *fiqih Sunnah*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, Cet II, 1983.

-----, *Fiqih sunnah*, juz IV. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.

Tohani, *Wawancara*, Daleman, 6 Oktober 2014. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 6, 2006.